

ISSN 2656-1654

al-Mawarid

JURNAL SYARI'AH & HUKUM

JSYH

Vol. 1 (2) AUG. 2019



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

JSYH

Vol. 1 (2) AGUSTUS 2019

ISSN : 2656-1654

e-ISSN : 2656-193X

Advisory Editorial Board

Ahmad Sunawari Long

Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

Hamidullah Marazi

Central University of Kashmir, India

Jasser Auda

Maqasith Institue, United Kingdom

Editor in Chief

Muhammad Najib Asyrof

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Managing Editor

M. Roem Syibly

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Editorial Boards

Prof. Amir Mu'allim

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Erni Dewi Riyanti

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Dzulkifli Hadi Imawan

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Muhammad Roy Purwanto

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Euis Nurlaelawati

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Fuat Hasanudin

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Tamyiz Mukharrom

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Deni K. Yusuf

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Mohd. Mahfud MD

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Yusdani

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Akh Minhaji

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Shofian Ahmad

Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

M. Amin Suma

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Sidik Tono

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year (February and August) by Department of Ahwal Syakhshiyah, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Formerly, first published in 1993,

al-Mawarid was initially published as *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, an Indonesian bi-annual journal on Islamic Law. Since 2019, to enlarge its scope, this journal transforms its name to *al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum*. *al-Mawarid* warmly welcomes graduate students, academicians, and practitioners to analytically discuss and deeply explore new issues in relation to the improvement of syari'ah and law challenges and beyond.

al-Mawarid Editorial Office

Gd. KH. A. Wahid Hasyim
Fakultas Ilmu Agama Islam
Univesitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Umbulmartani
Ngemplak Yogyakarta 55184

T. (+62 274) 898444 Ext. 142001
E. islamicfamilylaw@uii.ac.id



<https://journal.uii.ac.id/jsyh>

Editorial

Keragaman di Indonesia telah tersohor hingga ke mancanegara. Sejak dahulu, negara kita dikenal sebagai negara multicultural, multirasial, bahkan multiagama, sehingga tidak heran jika banyak sekali keanekaragaman budaya dan etnis atau suku berkembang di dalamnya. Selain itu, pemerintah Indonesia mengakui enam agama yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu, sehingga dapat merangsang pertumbuhan yang heterogen. (indonesia.go.id, 2020). Oleh karena itu, Perbedaan agama dan heterogenitas menjadi sebuah keniscayaan di masyarakat, karena perbedaan agama dapat memicu perbedaan pada cara pandang "*point of view*" dalam menyikapi suatu persoalan. Hal ini akan menimbulkan "The Big Question" yang seolah menjadi pertanyaan retorik yaitu sudah siapkah kita menerima dan menghadapi perbedaan?

Perbedaan dan keragaman agama yang ada di Indonesia dianggap menjadikan kita rentan atau resisten terhadap konflik baik yang berkaitan langsung dengan agama maupun budaya. Sebagai contoh sebagaimana diungkapkan oleh saudara Hamdan Arief bahwa telah terjadi pembakaran rumah ibadah (masjid) di Tolikara, Papua yang kabarnya dipicu oleh suara speaker yang dipasang kaum muslimin setempat saat akan melaksanakan shalat `led. Hal inilah yang memicu dan mengusik kenyamanan umat agama Nasrani setempat, sehingga hal terburukpun terjadi. Apabila kita mencoba menarik benang merah pada persoalan ini sebenarnya bertitik tolak pada masalah toleransi antar umat beragama. Semakin beragam dan banyaknya pemeluk agama-agama yang ada di negara kita, maka seyogyanya semakin besar pula rasa toleransi kita kepada pemeluk agama lain terlebih saat umat agama lain melaksanakan ibadahnya. Tentunya dengan memperhatikan norma-norma dan kesantunan sehingga tidak ada yang dirugikan dalam kegiatan ibadah yang kita laksanakan. Bagaimana mungkin pada saat yang bersamaan kita sedang beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, di saat itu pulalah kita sedang melaksanakan kedzaliman? Ada ketimpangan sehingga perlu dicermati bersama.

Kerentanan itu tidak hanya menimpa pada relasi antar agama saja, akan tetapi dapat menjalar pada internal suatu agama sebagai contoh dalam memahami perbedaan (ikhtilaf) dalam agama Islam. Terlebih lagi dalam memahami kultur budaya, ada yang menggolongkannya dalam bid`ah yang dilarang namun ada pula yang menerjemahkannya sebagai pendukung yang dapat mewujudkan tujuan syariat. Ahmad Zarkasi dalam Review Buku-Bid`ah di Masjid: Antara Perilaku

dan Hukum dalam Peribadatan mencontohkan adanya tabuhan bedug sebelum adzan dikumandangkan, bukan berarti ia menggantikan adzan melainkan hanya memberikan informasi agar lebih sampai kepada masyarakat. Jika hanya adzan saja yang dikumandangkan khawatir suara tidak sampai ke penjuru wilayah karena di zaman kemunculan bedug, masyarakat belum familiar dengan penguat suara.

Melihat realita keragaman di masyarakat ini, maka Kementertian Agama memiliki peran penting untuk dapat menjadi “regulator” sekaligus “moderator” untuk menjembatani keresahan masyarakat agar umat beragama yang ada Indonesia memiliki “semangat bertoleransi” dalam menyikapi perbedaan dan keragaman. Terlebih lagi, umat Islam memiliki Majelis Ulama Indonesia yang fatwa-fatwanya diharapkan dapat mengatasi keagungan masyarakat khususnya di Indonesia. Sebagaimana ditulis oleh Fuat Hasanudin dalam Ijtihad Maqashidi: Metodologi dan Kontekstualisasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia) di mana MUI menggunakan pendekatan maqashid asy-syari`ah dalam melakukan ijtihad, maka diharapkan dapat memberikan angin segar bagi masyarakat sehingga tidak was-was dalam menjalankan fatwa-fatwa tersebut.

Masih banyak problematika hukum yang timbul dan berakar dari keragaman dan perbedaan. Setidaknya editorial ini dapat memberikan gambaran singkat tentang arti dari sebuah keragaman dan semoga kita mampu menjawab pertanyaan: Siapkah kita menerima dan menghadapi perbedaan?

Editorial,

Agustus 2019

JSYH

Vol. 1 (2) AGUSTUS 2019

ISSN : 2656-1654

e-ISSN : 2656-193X

Daftar Isi

<i>Artikel</i>	
Pancasila sebagai Manajemen Konflik antar Umat Beragama di Indonesia <i>Hamdan Arief Hanif</i>	117
<i>Ijtihad Maqashidi: Metodologi dan Kontekstualisasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia)</i> <i>Fuat Hasanudin</i>	134
Ahli Waris Muslim dalam Keluarga Non-Muslim di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam <i>Aldinto Irsyad Fadhlurahman</i>	154
Pemahaman Hadits Yusuf al-Qardhawi dalam Menentukan Hukum Islam <i>Caca Handika</i>	164
Perceraian di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia <i>Nurhadi</i>	179
Bid'ah di Masjid: Antara Perilaku dan Hukum dalam Peribadatan <i>Ahmad Zarkasih</i>	202

Ijtihad Maqashidi: Metodologi dan Kontekstualisasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia)

Fuat Hasanudin ^{1*}

¹ Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta-55584.

ARTICLE INFO

Article history:

Received: March 21, 2019

Accepted: April 21, 2019

Published: August 20, 2019

ISSN: 2656-1654

E-mail address(s):

fuat.hasanudin@uui.ac.id (Fuat Hasanudin)

*Corresponding author

e-ISSN: 2656-193X

ABSTRACT

Majelis Ulama Indonesia (MUI) through its Fatwa Commission is one of the fatwa institutions in Indonesia whose fatwa become one of the reference materials for Indonesian Muslim communities. In maqashid al-Shari'ah's perspective, all legal products or fatwas are oriented towards mashlahah and keep away from damage (mafsadah). Ijtihadi Maqashidi or Ijtihad maqashid-based has become a norm for mujtahid in the process of performing jihad or giving fatwa. This research tries to analyze and answer two things: First, about the methodology of ijtihad based on maqashid al-syari'ah used by the MUI Fatwa Commission in issuing its legal products (fatwa), secondly, the extent to which the contextualization of Islamic law produced in the form of fatwa becomes a "guarantee" from the creation of mashlahah for the people of Indonesia, where the realization of mashlahah is the core purpose of the law (maqashid al-Sharia) itself.

Keywords: MUI Fatwa, Maqashid al-Shari'ah, Methodology, Contextualization, Islamic Law.

ABSTRAK

Majelis Ulama Indonesia (MUI) through its Fatwa Commission is one of the fatwa institutions in Indonesia whose fatwa become one of the reference materials for Indonesian Muslim communities.

In maqashid al-Shari'ah's perspective, all legal products or fatwas are oriented towards mashlahah and keep away from damage (mafsadah). Ijtihadi Maqashidi or Ijtihad maqashid-based has become a norm for mujtahid in the process of performing jihad or giving fatwa. This research tries to analyze and answer two things: First, about the methodology of ijtihad based on maqashid al-syari'ah used by the MUI Fatwa Commission in issuing its legal products (fatwa), secondly, the extent to which the contextualization of Islamic law produced in the form of fatwa becomes a "guarantee" from the creation of mashlahah for the people of Indonesia, where the realization of mashlahah is the core purpose of the law (maqashid al-Sharia) itself.

Kata kunci: Fatwa MUI, Maqashid al-Syari'ah, Metodologi, Kontekstualisasi, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Pembentukan hukum melalui upaya berfikir yang optimal yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kecakapan di bidang tersebut dalam ilmu ushul fikih disebut dengan ijtihad. Proses ini sangat diperlukan untuk menjawab berbagai persoalan-persoalan yang muncul seiring dengan perkembangan zaman. Berbagai permasalahan baru selalu akan ditemukan dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman dan dari keadaan ke keadaan yang lain. Pada proses ini hendaknya selalu merespon segala perubahan yang terjadi di masyarakat tersebut. Produk Ijtihad yang tidak responsif terhadap perubahan zaman akan menjadikannya tertinggal dengan kemashlahatan yang mengitarinya. Ia dikatakan mandul karena memproduksi

hukum yang tidak sesuai dengan tujuan (*maqashid al-Syari'ah*) hukum itu sendiri¹. Diktum fikih yang demikian perlu diaktualisasikan kembali agar mendapatkan ruh syariat Islam dan tercapainya kemashlahatan yang diinginkan.

Upaya ijtihad dan keadaan zaman yang sedang terjadi melazimkan adanya interaksi yang sangat kuat. Setiap keadaan dipengaruhi perubahan yang terjadi, ia selalu memerlukan arahan dan bimbingan yang secara teologis kita sebut sebagai hukum syariat atau hukum yang didasarkan pada nilai yang bersumber dari Allah swt. Interaksi antara keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan dan saling berkaitan untuk mewujudkan keinginan sekaligus kemashlahatan manusia. Di satu sisi, produk hukum menjadi sebuah arahan bagi

¹M.N. Harisudin, *Fikih Nusantara: metodologi dan Kontribusinya pada Penguatan NKRI dan Pembangunan Sistem Hukum di*

Indonesia, (Pidato pengukuhan Guru Besar, IAIN Jember: 2018). Hlm. 13.

manusia, di sisi lainnya ia mengikuti perkembangan dan perubahannya².

Pada produk hukum yang dirumuskan ulama terdahulu mempunyai konteksnya sendiri. Seorang mufti yang ditanya tentang suatu hukum bisa saja merujuk hukum-hukum yang sudah dirumuskan oleh pendahulunya di dalam kitab-kitab fikih. Meskipun demikian, hal yang perlu digarisbawahi dengan garis tebal adalah bahwa *taqlid* atau *ittiba*³ tanpa melihat realita yang ada (konteks) justru akan mendatangkan banyak kemandharatan bagi manusia. Hal ini dikarenakan produk-produk hukum terdahulu tersebut dibuat menyesuaikan dengan keadaan di mana mereka hidup. Sehingga, upaya merumuskan dan melahirkan produk hukum perlu mendapatkan penyegaran kembali dalam rangka menciptakan kemashlahatan bagi manusia, baik di dunia atau di akhirat sebagai tujuan utama syariat itu diturunkan. Dengan kalimat sederhana dapat dikatakan, inilah fokus utama *ijtihad maqashidi* atau *ijtihad berbasis maqashid al-syari'ah*. Ini juga yang selazimnya digunakan sebagai pegangan oleh mufti atau mujtahid dalam merumuskan dan menghasilkan produk hukum atau dalam

istilah ushul fikih sebagai proses *istinbath al-ahkam*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif, karena ingin mengungkap berbagai metodologi yang digunakan MUI yang dalam hal ini dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI maupun DSN MUI dan pendekatan-pendekatan dalam merealisasikan tujuan syariah di dalam produk-produk fatwanya. Asumsi yang digunakan adalah dengan menganalisa metodologi-metodologi yang digunakan oleh ulama dan sarjana Islam yang terdapat di dalam buku-buku primer ushul fikih dan *maqashid al-syariah*. Kemudian selanjutnya melakukan analisa terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI, baik dari sisi dalil dan kaidah yang menjadi landasan, serta alasan-alasan lain jika ditemukan pada teks fatwa. Jika tidak ditemukan maka akan dikembalikan pada pedoman dasar penetapan fatwa yang dikeluarkan secara resmi oleh MUI.

Majelis Ulama Indonesia telah melahirkan banyak fatwa-fatwa dalam berbagai permasalahan. Tulisan ini merupakan hasil kajian terhadap fatwa-fatwa MUI yang dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI sejak

²Ilhamsyah Pasaribu dkk., *Penerapan Maqashid syariah dalam fatwa-fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara Tahun 2000-2010 (Sebuah Nalisa Sejarah Sosial Hukum Islam dan Penerapan Maqashid Syariah)*, Jurnal Analytica Islamica: vol. 7 No. 1 Januari-Juni 2018. Hlm. 76.

³*Taqlid* adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya, sementara *ittiba*' adalah mengikuti pendapat orang lain dengan mengetahui dalilnya.

tahun 2000 sampai 2017 dilihat dari perspektif *Maqashid al-syari'ah*. Fatwa-fatwa ini telah dibukukan dan tersebar di masyarakat.

Dalam rentang tahun 2000-2017, MUI telah mengeluarkan fatwa sebanyak 19 fatwa dalam bidang ibadah, 35 fatwa dalam bidang Sosial dan Budaya, 10 fatwa dalam bidang *jinayah*, 10 fatwa dalam bidang akidah. Sedangkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI pada rentang waktu yang sama sebanyak 116 fatwa.

Pendekatan *Maqashid* dalam berijtihad atau ijtihad yang berbasis pada *Maqashid al-syari'ah* sebagai fokus utama penelitian ini adalah upaya menjadikan *Maqashid* sebagai dasar acuan yang selalu diperhatikan dalam proses ijtihad, sehingga diharapkan menghasilkan produk ijtihad (hukum/fatwa) dalam permasalahan-permasalahan kontemporer yang ditujukan untuk mewujudkan kemashlahatan dan mencegah kerusakan dan kerugian⁴. Sehingga batasan penelitian ini jelas tidak akan mendeskripsikan seluruh metodologi ijtihad yang dilakukan oleh MUI, melainkan hanya pada metodologi ijtihad yang mengacu pada *maqashid al-Syariah*. Dengan kata lain, metodologi yang digunakan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan dari metodologi ini mengarah

kepada *mashlahah* sesuai konteks fatwanya yang merupakan tujuan dari syariah itu sendiri.

MUI melalui komisi fatwanya berperan sebagai mujtahid yang merespon kebutuhan masyarakat akan kepastian dan panduan *syar'i* dalam kehidupan modern mereka saat ini. Banyak persoalan yang tidak ditemukan secara literal hukumnya di dalam nash-nash al-Quran dan hadits ataupun sumber hukum.

Secara konsep teori, di samping membahas tentang *mashlahah* sebagai inti dari *maqashid al-syariah*, metodologi ijtihad berbasis *maqashid al-syari'ah* sangat erat kaitannya dengan teori *tsawabit* (statis) dan *mutaghayyirat* (dinamis). Hukum yang statis adalah hukum yang bersifat *ta'abbudi* karena tidak diketahui *i'llah*-nya dan kita melaksanakannya karena kehambaan kita kepada Allah swt, seperti shalat, haji dll. Sedangkan hukum dinamis adalah ranah hukum yang diketahui *'illah*nya atau sering disebut dengan *ma'qul al-ma'na*. Ia sangat adaptif menyesuaikan perubahan dan kemashlahatan yang mengitarinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

MUI melalui komisi fatwanya telah menggunakan pengembangan metodologi *istinbath* dan *istidlhal* hukum dalam mengkaji dan mengeluarkan produk hukum pada ranah

⁴Al Khadimi. Nuruddin. 1431 H. *al-Ijtihad al-Maqashidi*. Beirut: Dar Ibnu Hazm... Hlm 31

masyarakat Indonesia, proses tersebut merujuk pada kaidah-kaidah ushul fikih yang dibuat ulama terdahulu dengan merujuk pada teks al-Quran, *Sunnah*, *Ijma'*, *Qiyas*, *Istihsan*, *Istishab*, *Mashalih Mursalah*, *Sad al-Szari'ah* dengan tahapan tertentu dalam penetapan fatwanya. Pada wilayah muamalah, hal yang paling menonjol dan dikedepankan adalah pada aspek *mashlahah* (kemashlahatan)⁵.

Basis *mashlahah* merupakan inti dari ijtihad maqashidi. Proses tersebut dapat dilihat dalam beberapa pendekatan dan metode yang dijadikan pijakan dalam menghasilkan suatu produk hukum, beberapa di antaranya terkadang tertulis jelas dalam teks fatwa di dalam pertimbangan-pertimbangan yang biasanya dicantumkan sebelum teks putusan fatwa, adapun sebagian yang lain dapat disimpulkan dari dalil-dalil dan kaidah-kaidah yang dipakai. Hasil penelitian ini mendapatkan beberapa metodologi dan pendekatan terkait *ijtihad maqashidi* MUI yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, *I'tibar al-Mashlahah wal Mafsadah*

I'tibar al-Mashlahah wal Mafsadah adalah pendekatan yang menekankan bahwa semua syariat yang bersumber dari nash-nash hukum

Islam (baik al-quran, dan al-Hadits) diyakini mempunyai tujuan untuk menciptakan kebaikan dan kemashlahatan bagi manusia, serta mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*). Metode ini adalah metode yang digunakan untuk mengkaji hukum sebuah permasalahan dengan memperhatikan dan menitikberatkan kepada aspek *mashlahah* atau *mafsadah*. Pemberi fatwa atau *mujtahid* berorientasi langsung kepada *maqashid as-Syari'ah* itu sendiri. Proses penetapan hukumnya dengan memperhatikan kemashlahatan, menakarnya dengan sebaik-baiknya, mencoba merealisasikannya, memperbanyaknya dan mengaplikasikannya. Hal demikian juga berlaku untuk *mafsadah*, dengan memperhatikan aspek kerusakannya, menolaknya, menjauhinya dan menghilangkannya⁶. Praktiknya dapat dipahami bahwa jika kemashlahatan yang telah diuji dan melewati kajian yang serius dari pakar di bidangnya dan berbagai pemangku kepentingan dari permasalahan tersebut, maka kemashlahatan ini adalah sesuatu yang ingin direalisasikan (*mashlahah haqiqiyyah*) dan yang seharusnya dipertimbangkan dari pada nilai-nilai yang lain (*mashlahah rajihah*).

⁵Mumung Mulyati, *Kontribusi MUI dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Al-mashlahah (jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam), Vol:07, No. 1, Agustus 2019, hal. 97.

⁶Al-Khadimi, Nuruddin. 1429 H. *Abhats fiMaqashid as-Syari'ah*. Beirut: Muassasah Al-Ma'afif.Hlm 64

Metode *I'tibar mashlahah wal Mafsadah* dilakukan terhadap berbagai permasalahan kontemporer yang dituntut untuk ditentukan hukumnya oleh mufti/mujtahid. Berbagai permasalahan tersebut muncul dan terkadang tidak ditemukan secara literal sebuah nash dari sumber hukum Islam yang menjelaskan hukumnya. Menitik beratkan kepada *mashlahah* dan *mafsadah* bukan berarti menjadikannya sebagai sumber hukum tersendiri di luar nash al-Quran dan al-Hadits. Tetapi justru sebaliknya, menjadikan keseluruhan makna dan *ruh* (spirit) dari syariat yang tersebar di dalam teks-teks syar'i, dengan kata lain *maqashid as-Syari'ah* sendiri merupakan kumpulan dan kesimpulan dari nash-nash secara menyeluruh⁷.

Para ahli *ushul fiqh* dari kalangan Syafi'iyah memberikan syarat dalam penggunaan metode *I'tibar mashlahah wal Mafsadah* yang tidak disangkal oleh siapapun: Kesesuaiannya dengan *maqashid al-Syari'ah*. Imam Ghazali (w 505 H) mengatakan: "Jika kita menafsirkan kemashlahatan sebagai upaya memelihara tujuan (*maqshud*) dari syariat, maka tidak ada perbedaan pendapat dalam mengikuti *mashlahat* tersebut, bahkan wajib menetapkannya sebagai sebuah *hujjah/dalil*"⁸. Oleh ulama-ulama terdahulu metode ini terlihat di dalam beberapa dalil/sumber hukum

Islam *mukhtalaf fih* (yang tidak disepakati, persilangan pendapat di dalamnya) semisal *Istihsan* dan *mashlahah mursalah*, pada contoh yang kedua lebih terlihat, karena merupakan hakikat dari *mashlahah mursalah* itu sendiri.

Percampuran Mashlahah dan Mafsadah

Pada setiap kejadian dan perbuatan, terjadi pergumulan antara dua hal yang saling bertentangan di dalamnya. Dalam konteks tertentu terdapat kemashlahatan, namun pada konteks yang berbeda terdapat kerusakan. Suatu perbuatan bisa mendatangkan kemashlahatan di waktu sekarang, dapat juga disusul datangnya kerusakan di kemudian hari, atau sebaliknya. Maka, bisa dikatakan bahwa tidak ada kemashlahatan mutlak, sebagaimana tidak ada kerusakan mutlak dalam suatu perbuatan.

Percampuran antara *mashlahah* dan *mafsadah* menjadi kelaziman. Dalam setiap permasalahan akan menimbulkan dua hal tersebut sebagai realita yang tidak bisa dihindari. Imam Syatibi dalam hal ini mengatakan: "Segala kemashlahatan dan Kerusakan dalam konteks dunia, hendaknya dipahami berdasarkan pada hal yang menjadi dominasi. Apabila segi kemashlahatan mendominasi, maka disebut sebagai sebuah kemashlahatan. Sebaliknya, apabila kerusakan

⁷Al-Fasi, 'Ilal. 1429 H. *Maqashid as-Syari'ah wa Makarimuha*. Rabat: Muassasah 'Ilal al-Fasi. Cet. 5. Hlm 41

⁸Al-Ghazali, Abu Hamid. 1413 H. *Al-Mustashfa fi 'ilmil Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Cet. 1. Juz 1. Hlm 311

mendominasi, maka disebut sebagai kerusakan secara urf (kebiasaan)⁹. Imam Qorofi juga mengatakan hal yang mendekati pernyataan tersebut: “Penelitian iinduktif terhadap syariat secara keseluruhan menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa tidak ada sebuah kemashlahatan melainkan di dalamnya ada kerusakan, walaupun sedikit dan jauh dari kenyataan, Begitu pun tidak ada sebuah kerusakan melainkan di dalamnya ada kemashlahatan, walaupun sedikit dan jauh dari kemungkinan. Sebagaimana Allah swt. Berfirman dalam perkara Khamr dan perjudian: “.....Katakanlah di dalam keduanya ada kerusakan (dosa) besar dan kemanfaatan untuk manusia, Namun kerusakan yang ditimbulkan keduanya lebih besar dari kemanfatannya”^{10,11}.

Ayat di atas menjelaskan dengan jelas teori ini. Bahwa di dalam mengkonsumsi khamr terdapat banyak kemadharatan, dan yang paling dilawan oleh syariat adalah bagaimana khamr dapat menghilangkan fungsi akal seseorang, padahal akal merupakan inti dalam parameter seseorang dikatakan mukallaf atau tidak. Namun, al-Quran juga tidak memungkir bahwa di dalam mengkonsumsi khamr pada konteks tertentu dapat mendatangkan kemashlahatan, meskipun

selanjutnya Allah swt menetapkan bahwa kemashlahatan khamr sangat sedikit apabila dibandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkannya.

Apabila dilihat dari konteks syariat, kemashlahatan terbagi menjadi tiga: Pertama, kemashlahatan yang dilegitimasi keberadannya oleh syariat secara tegas (*mashlahah mu'tabaroh*). Kedua, Kemashlahatan yang tidak ditolak secara tegas oleh syariat (*mashlahah mulghoh*). Ketiga, Kemashlahatan yang tidak diakui dan tidak pula ditolak secara tegas (*mashlahah mursalah*)¹².

Kemashlahatan yang ditolak oleh syariat (*mulghoh*) adalah yang tereliminasi oleh kemashlahatan-kemashlahatan lain di atasnya yang lebih pantas untuk didahulukan. Maka sesuatu yang lebih penting didahulukan dan meninggalkan yang lain apabila tidak bisa disatukan dalam satu wadah kemashlahatan. Walaupun kemashlahatan itu *mulghoh* dan ditolak, bukan berarti menafikan hakikat dari kemashlahatan itu sendiri.

Urgensi pendekatan dengan metode ini di dalam perumusan produk hukum adalah agar dapat menetapkan kemashlahatan pada konteks yang mendukungnya. Fatwa MUI tentang bom bunuh diri dapat kita ambil

⁹Al-Syatibi. n.d. *Al-Muwafaqot fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.juz 2. hlm26

¹⁰Al-Qorofi, Syihabuddin. 1993 M. *Syarh Tanqih al-Fushul*. Cairo: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah.hlm 78

¹¹QS. Al-Baqarah: 219

¹²Al-Raisuni, Ahmad. 1430 H. *Nadzoriyyah al-Maqashid 'inda al-Syatibi*. Rabat: Dar al-Aman.hlm 238

sebagai contoh¹³. Kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan ini sangat jelas dan banyak, semisal menghilangkan nyawa (baik dirinya sendiri atau orang lain yang tidak berdosa), kerusakan infrastruktur, menciptakan teror dan lain-lain. Perbuatan itu dihukumi haram (terlarang untuk dikerjakan) di dalam fatwa tersebut. Penetapan hukum demikian untuk mencegah kerusakan dan menciptakan kemashlahatan. Sehingga, sisi kemashlahatan yang timbul dari bunuh diri menjadi tertolak (*mulghoh*). Perlu digarisbawahi bahwa mashlahah *mulghoh* ini tidak menghilangkan hakikat kemashlahatan itu sendiri. Dalam keadaan tertentu, pada wilayah tertentu dan untuk orang tertentu, kemashlahatan yang tadinya tertolak bisa menjadi kemashlahatan yang dipertimbangkan. Dalam fatwa tersebut dilanjutkan dengan memberi hukum yang lain, yaitu *istisyhad* untuk melabeli bom bunuh diri yang dilakukan pada konteks lain, yaitu di dalam keadaan yang menuntut demikian seperti yang terjadi pada pejuang Palestina. Bom bunuh diri yang tadinya terlarang menjadi dibolehkan apabila kemashlahatan yang timbul lebih mendominasi. Berikut kutipan fatwa tersebut:

“Bom bunuh diri hukumnya haram karena merupakan salah satu bentuk tindakan keputusasaan (*al-ya’su*) dan mencelakakan diri sendiri (*ihlak an-nafs*), baik dilakukan di daerah damai (*dar al-shulh/dar al-salam/dar al-da’wah*) maupun di daerah perang (*dar alharb*).

‘*Amaliyah al-Istisyhad* (tindakan mencari kesyahidan) dibolehkan karena merupakan bagian dari jihad *binnafsi* yang dilakukan di daerah perang (*dar al-harb*) atau dalam keadaan perang dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut (*irhab*) dan kerugian yang lebih besar di pihak musuh Islam, termasuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan terbunuhnya diri sendiri. ‘*Amaliyah al-Istisyhad* berbeda dengan bunuh diri’¹⁴.

Prof. Dr. M.N. Harisudin mengingatkan bahwa tema mashlahah yang dipakai oleh ulama Indonesia di dalam metodologi ijtihad harus benar-benar memperhatikan batasan-batasan dan kaidah-kaidah yang baku (*dhowabith*)¹⁵. Karena tema ini menjadi sangat ‘rawan’ untuk digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melegalkan segala praktik apapun selama terdapat dimensi kemashlahatan yang terkandung di dalam permasalahan tersebut. Ia lantas dijadikan dalil

¹³Himpunan Fatwa MUI sejak tahun 1975. 2011. Jakarta: Erlangga. Hlm 37

¹⁴*Ibid.*

¹⁵M.N. Harisudin, *Fikih Nusantara: metodologi dan Kontribusinya pada Penguatan NKRI dan Pembangunan Sistem Hukum di Indonesia*, Hlm. 30.

melegitimasi dan menetapkan hukum yang terkandung bertentangan dengan dalil yang jelas di dalam syariat. Pada keadaan yang demikian, tentu terjadi kesalahan dalam menetapkan hukum islam terdapat suatu perkara yang tidak jarang dapat memicu polemik dan keresahan di masyarakat. Selanjutnya, beliau memberikan contoh-contoh penyelewengan yang dilakukan beberapa pemikir liberal yang dengan semangat kemaslahatan menjadikan dalil-dalil yang bersifat *juz'iy* (parsial) *ternasahk* (tidak berlaku hukumnya sebab dihapuskan) oleh kemaslahatan.

Imam al-Ghazali secara tegas mengatakan bahwa mashlahah yang menjadi metodologi ijtihad berbasis maqashid bukan difahami sebagai segala kemaslahatan dalam arti mutlak, melainkan mashlahah yang memang merupakan maqashid (tujuan) dari syariat, sebagaimana beliau jelaskan:

المصلحة فهي عبارة في الاصل عن جلب منفعة او دفع
مضرة و لسنا نعني به ذلك فان جلب المنفعة و دفع
المضرة مقاصد الخلق و صلاح الخلق في تحصيل
مقاصدهم لكننا نعني لمصلحة المحافظة علي مقصود
الشرع و مقصود الشرع من الخلق خمسة وهو ان يحفظ
عليهم دينهم و نفسهم و عقلهم و نسلهم و ما لهم فكل
ما يتضمن حفظ هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة و
كل ما يفتوت هذه الاصول فهو مفسدة و دفعها مصلحة

“Kemaslahatan pada dasarnya adalah proses mengambil kemanfaatan dan menolak madharat. Meskipun demikian, kami tidak memaknai dengan pemahaman tersebut, karena hal tersebut berarti hanya menarik kemanfaatan dan menolak madharat yang merupakan keinginan makhluk (manusia) dan kebaikan-kebaikan mereka saja. Mashlahah dalam pandangan kami adalah mashlahah yang benar-benar digunakana untuk menjaga tujuan dari syaiat dan tujuan syariat tersebut yang diharapkan dari makhluk adalah memelihara agama, akal, harta dan keturunan. Segala hal yang merupakan implementasi pemeliharaan terhadap lima hal tersebut maka disebut dengan mashlahah, sebaliknya, yang tidak terdapat lima hal tersebut adalah mafsadah (kerusakan) dan menolak kerusakan tersebut termasuk kategori mashlahah”¹⁶.

Menyadari ‘kerawanan’ terhadap penyelewengan tema mashlahah tersebut, MUI juga telah menetapkan kriteria yang merupakan panduan bagi proses ijtihad di MUI sendiri dan menjadi rujukan bagi ulama lain yang mengambil jalan mashlahah sebagai sebuah metodologi *ijtihad maqashidi* (ijtihad berbasis mashlahah). Ketetapan tersebut adalah sebagai berikut¹⁷:

“Pertama, masalah/kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syari’ah (maqashid alsyari’ah) yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*al-dlaruriyat alkhamas*), yaitu agama, akal, jiwa, harta dan keturunan.

Kedua, masalah yang dibenarkan oleh syari’at adalah maslahat yang tidak

¹⁶Abu Zahra, Ushul Fiqh, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabiyyah, 1994) Hlm. 442-445
142

¹⁷Majlis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975, Hlm. 490

bertentangan dengan nash. Oleh karena itu, masalah tidak boleh bertentangan dengan nash.

Ketiga, yang berhak menentukan masalah tidaknya sesuatu menurut syara' adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang Syari'ah dan dilakukan melalui ijtihad jama'i".

al-Kulliyat al-Khomsah

Salah satu pembahasan teori mashlahah di dalam *mqoshid al-syari'ah* adalah pembahasan tentang *al-Dhoruriyat al khomsah* atau *al-kulliyat al-khomsah*. Dalam muqoddimah kitab *almuwafaqot*, imam al-Syatibi menjelaskan bahwa ushul fiqh merupakan ilmu yang bersifat *qoth'I* dari segi legitimasi, karena bersumber dan bersandar pada *kulliyat al-syariah* (makna keseluruhan syari'ah) yang meliputi *ad dhoruriyat*, *alhajiyat* dan *at tahsiniyyah*¹⁸. Bahkan sudah menjadi semacam konsensus seluruh umat Islam bahwa diturunkannya syariat ini bertujuan untuk menjaga lima hal: Agama, Jiwa, Keturunan, Harta dan Akal¹⁹. Dalam pembahasan ijtihad kontemporer selalu melakukan pendekatan melalui lima hal primer ini, bahkan secara tegas dalam kajian hukum/fatwa-fatwanya. Hal demikian juga dilakukan oleh MUI dalam fatwa-fatwanya.

Para ulama ushul fikih mengingatkan bahwa hal-hal pokok agama ini terangkum di dalam ayat berikut ini:

لَهُنَّ أَلْسِنَةٌ إِنَّمَا عَمُرُ رَحِيمٍ
 يَعَصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ
 يَبْهَتُنَّ يَفْزِزْنَ بَيْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا
 وَلَا يَزِينِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا تَبْنِينَ
 عَلَيَّ أَنْ لَا يُشْرِكَنَّ بِيَّ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقَنَّ
 لَهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعَنَّكَ

"Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah (hifdz al-din), tidak akan mencuri (hifdz al-Mal), tidak akan berzina (Hifdz al-nasab), tidak akan membunuh anak-anaknya (hifdz al-nafs), tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang".²⁰

Urgensi pendekatan ini, yaitu pendekatan *al-kulliyat al-khomsah* atau *al-dharuriyat al-khomsah* dengan memperhatikan tata urutannya pada proses ijtihad adalah agar tercipta kemashlahatan terpenting dari sekedar yang penting, karena lima asas di atas adalah hal penting di dalam agama. Keseluruhannya harus diperhatikan di dalam menentukan produk suatu hukum. Namun demikian, terdapat hal yang lebih penting di antara yang

¹⁸Al-Syatibi. n.d. *Al-Muwafaqot fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah. juz 1. Hlm 30

¹⁹*Ibid*. Juz 1. Hlm 38

²⁰Q.S. Al-Mumtahanah ayat 12

penting, semisal fatwa MUI di atas tentang perbuatan mencari syahid (*istisyhad*), meskipun melanggar ketentuan *hifdz al-nafs* (menjaga nyawa) tetapi terdapat hal prioritas di atasnya: *hifdz al-din* (menjaga agama).

Kedua, *Ta' lil al-Ahkam*

Ta' lil Secara terminology berasal dari kata *علل* . 'Illah berarti sesuatu yang memberi dampak/menyebabkan pada sesuatu. Penyakit disebut dengan 'illah karena memberi dampak pada tubuh. Illah berarti juga pendorong/penyebab untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu²¹. *Ta' lil al-Ahkam* adalah pemahaman untuk menjadikan semua hukum-hukum syariat mempunyai tujuan dan maksud tertentu, tidak mungkin kita mengatakan tujuan-tujuan (maqashid) Allah swt akan syariat-syariat yang diturunkan kepada hambaNya, kecuali dengan cara menjadikan hukum-hukum syariatNya mempunyai tujuan (maqsad)²².

Dalam pendekatan *ta' lil al-Ahkam* dapat dibedakan menjadi dua hal: Pertama, *at-Ta' lil al-'Am*, Yaitu pendekatan yang mengharuskan bahwa semua produk fatwa merefleksikan hikmah atau tujuan untuk kemashlahatan manusia. Kedua, *at-Ta' lil al-Khosh*, yaitu

pendekatan *qiyash* dalam ushul fiqh yang mengharuskan adanya 'illah (sifat) yang sama antara hukum yang sudah ada dengan hukum baru/produk fatwa baru yang ingin dirumuskan hukumnya. 'Illah ini ditujukan sebagai dasar dari hukum/produk fatwa yang baru untuk menjamin tercapainya kemashlahatan yang telah dilegitimasi oleh syariat pada produk hukum yang sudah ada.

Ketiga, *Tanqih al Fatwa*

Secara bahasa *tanqih* berarti mengeluarkan sesuatu dari sesuatu, membersihkannya dari yang bukan maksudnya, mensucikan dan memurnikan. Dalam kajian ushul fikih, dikenal istilah *tanqih manath* adalah proses dan pendekatan yang dilakukan seorang mujtahid terhadap suatu 'illah hukum untuk membersihkan dan mengeluarkan sifat-sifat yang tidak sesuai. Proses demikian dilakukan sebelum menganalogikan hukum tertentu yang terdapat 'illah dengan persoalan *furu'* (sesuatu persoalan yang dicari hukumnya dengan analogi tersebut)²³. Dalam kajian tentang *tanqih*, pokok pembahasannya adalah seputar lafadz dan makna dari lafadz tersebut yang perlu dipilah dan dipilih mana yang sesuai untuk dijadikan sifat yang tepat bagi hukum atas suatu persoalan.

²¹Al-Zarkasyi, Badaruddin. 1992 M. *al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Shofwah. Juz 3. Hlm 111

²²Muhammad Amin, Abdulrouf. 2013. *Al-Ijtihad Ta-atsuruhi wa ta-tsiruhu fi fiqh al-144*

Maqashid wa al-Waqi'. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah. Hlm 333

²³Al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Riyad: Dar al-Shoma'i, 1421 H, juz 3 hlm. 380.

Metodologi di dalam *tanqih* yang dilakukan MUI setidaknya mencakup dua hal: pertama, *tanqih* di dalam sifat hukum atau *tanqih al-manath* dengan bantuan para pakar di bidang masing-masing; Kedua, *tanqih* di dalam fatwa itu sendiri. Dalam metode yang pertama bertujuan untuk memastikan bahwa hukum tersebut sesuai karena terdapat sifat yang sesuai dengan yang diinginkan oleh hukum, sedangkan yang kedua bertujuan untuk memastikan bahwa fatwa yang akan dikeluarkan sesuai dengan konteksnya dan mengandung kejelasan susunan kalimat dan istilah yang tepat sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan multi penafsiran terhadap fatwa yang akan dikeluarkan.

Tanqih pada pendekatan pertama dilakukan dengan tegas oleh MUI dan diatur di dalam proses dan mekanisme fatwa, di dalam poin kesatu dijelaskan dengan lugas sebagai berikut:

“Pengkajian masalah. Dalam hal ini, anggota komisi harus terlebih dahulu mengetahui dengan jelas hakikat dan masalahnya. Jika masalahnya merupakan masalah baru dan memerlukan penjelasan dari ahlinya, maka ahli yang bersangkutan didengarkan penjelasannya”²⁴

Salah satu fatwa MUI yang melakukan metodologi ini adalah fatwa tentang hukum memakan kepiting. ‘*illat* atau sifat yang menjadikan hewan haram dimakan salah

satunya adalah hidup di dua alam: air dan darat sebagaimana katak dan sejenisnya. Pertanyaannya adalah apakah kepiting juga mempunyai sifat demikian yang menjadikannya haram untuk dimakan. Maka, perlu proses *tanqih al-manath*, yaitu dengan menginventarisir sifat-sifat yang terkandung di dalam hukum, memilah dan memilih sifat yang paling tepat untuk menjadi sandaran hukum.

Setelah mendengarkan pemaparan ahli di bidang eko-biologi, MUI kemudian menjadikannya pijakan untuk memilih sifat yang tepat bagi kepiting. Ia adalah hewan yang hanya hidup di air air laut saja, atau tawar saja atau kedua-dunya, namun tidak hidup di darat dan di air. Dari sini, MUI menfatwakan halalnya memakan kepiting. Metodologi ini disebut dengan *tanqih al-manath*.

Tanqih yang kedua adalah proses seleksi dan penyaringan terhadap pokok masalah fatwa dan susunan kalimat fatwa itu sendiri. Sebelum menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepada mufti, perlu diadakan *tanqih* (seleksi makna) atas pertanyaan tersebut. Dengan kata lain, tidak semua pertanyaan bisa langsung dijawab apabila mufti tidak memahami maksud pertanyaan itu sendiri. Maka perlu dilakukan *tanqih* atas pertanyaan dan atas susunan kalimat fatwa yang akan dikeluarkan, sehingga timbul keselarasan

²⁴ Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975, Hlm. 17

pemahaman antara penanya dan jawaban dan mufti.

Di dalam beberapa fatwa MUI, ketika menjawab beberapa persoalan memperhatikan pendekatan *tanqih* kedua ini. Fatwa tentang bom bunuh diri yang sering diasumsikan dengan jihad misalnya, atau nikah siri, nikah di bawah tangan dengan nikah tidak sah. Maka, MUI di dalam mengeluarkan fatwanya memperhatikan hal tersebut. Susunan fatwa didesain dengan metodologi *tanqih* (memilah makna) yang ingin disematkan hukum atasnya. Sehingga di dalam fatwa-fatwa tersebut disebutkan dahulu makna yang diinginkan di dalam lafadz tersebut, kemudian selanjutnya diberikan hukum yang sesuai.

Ketiga, Muro'atu fiqh al-Muwazanaat

Ar-Raisuni mendefinisikan pendekatan ini sebagai: “gabungan antara nilai-nilai universal yang bersifat umum dengan dalil-dalil yang spesifik terhadap permasalahan tertentu”²⁵. Pemberi fatwa/produk hukum melakukan pendekatan ini dengan menggabungkan kedua hal tersebut dalam sebuah wadah untuk melihat permasalahan baru yang ingin dirumuskan hukumnya.

Dalam Fatwa MUI tentang pernikahan di usia dini dapat kita ambil gambaran bagaimana

MUI menerapkan pendekatan ini. Dalam pertimbangan fatwanya disebutkan beberapa ayat dan dalil spesifik yang digunakan dasar hukumnya, pendapat ulama dalam memahami dalil-dalil spesifik tersebut, kaidah-kaidah yang bersidat universal, baik kaidah fikih atau kaidah *maqashid*, perundang-undangan yang berlaku, serta gambaran realitas di masyarakat beserta mashlahah dan mafsadah yang ditimbulkannya. Semua input tersebut kemudian dikaji dan dikomparasikan (*muwazanaah*) untuk merumuskan fatwa yang tepat terkait hukum pernikahan dini.

Pendekatan seperti ini akan terlihat sisi kajian *maqashid syari'ahnya* ketika diaplikasikan dalam pembahasan *mafsadah* dan *mashlahah* yang saling bertentangan dan sulit dikompromikan²⁶. Sebagaimana pembahasan terdahulu tentang bercampurnya mashlahah dan mafsadah dan pembagian mashlahah itu sendiri, maka dibutuhkan upaya *tarjih*, yaitu mengunggulkan salah satu di antara yang lain. Untuk membantu upaya *tarjih* tersebut digunakan beberapa kaidah-kaidah fiqh dan kaidah-kaidah *maqashid* yang dapat kita temukan dalam fatwa-fatwa MUI, di antaranya:

- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
- المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة

²⁵Al-Raisuni, Ahmad. 1430 H. *Nadzoriyyah al-Maqashid 'inda al-Syatibi*. Rabat: Dar al-Aman. Cet 3. Hlm.342

²⁶Al-Khadimi, Nuruddin. 1429 H. *Abhats fiMaqashid as-Syari'ah*. Beirut: Muassasah Al-Ma'afif. hlm 64

- الضرر تبيح المحضورات
- الضرورات تقدر بقدرها
- حكم الحاكم يرفع الخلاف

Keempat, *Muro'ah fiqh al-Waqi'*

Istilah *fiqh al-Waqi'* (Fiqh Realitas) adalah istilah baru di kalangan pemikir kontemporer. Dalam khazanah keilmuan klasik tidak secara literal kita temukan istilah yang demikian, namun beberapa ulama klasik telah menjelaskan secara substantive maksud dari fiqh realitas ini. Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyah (w 751 H) memberikan isyarat dengan menggunakan istilah *fiqh al-waqi' bi al-Nash*²⁷ (memahami realitas dalam menggunakan nash sebagai rujukan). Memproduksi hukum/fatwa bukan permasalahan memahami nash-nash saja, melainkan juga menyangkut strategi merealisasikan nilai yang diusungnya terhadap realitas yang terjadi. Tujuan dari kajian realitas ini agar menjamin terealisasinya spirit atau nilai yang ingin diwujudkan dari sebuah hukum (*tahqiqul manath*).

Al Qaradhawi merumuskan fikih realitas sebagai sebuah upaya pembaruan fikih untuk menyikapi realitas modern. Ia adalah seperangkat pengetahuan yang menyeluruh dan mendalam tentang apa dan bagaimana

sebenarnya yang terjadi, baik hal tersebut sesuatu yang mendatangkan keuntungan atau sebaliknya. Pendekatan ini menjadi penting karena ia adalah tumpuan pertimbangan tentang bagaimana berhubungan dengan realitas: diterima atau ditolak?²⁸. Dalam beberapa hukum yang kita baca di dalam sirah nabawiyah terdapat beberapa penerapannya tidak sama tergantung pada situasi yang melatarbelakanginya. Sebagai contoh, sikap nabi yang keras terhadap Yahudi Bani Quraidzah, namun di sisi lain beliau berlemah lembut terhadap kaum musyrik Makkah di saat terjadi *Fath Makkah*. Atas dasar itu, para ulama menetapkan bahwa fatwa itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, keadaan dan adat istiadat.²⁹

Pendekatan *fiqh al-waqi'* akan begitu terlihat ketika berhadapan dengan permasalahan-permasalahan kontemporer dalam realitas yang berbeda-beda. Produk hukum terhadap permasalahan tersebut apakah menjamin terwujudnya kemashlahatn atau justru menimbulkan dampak buruk bagi manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendekatan fikih realitas sebenarnya berimplikasi terhadap upaya mewujudkan kemashlahatan dan mencegah terjadinya

²⁷ Al-Jauziyyah, Ibnu al-Qoyyim. 2004 M. *A'lam al-Muwaqqi'in 'an Robbi al-'alamin*. Cairo: Daral-Hadits. Juz 1. Hlm 87

²⁸ Yusuf al-Qaradhawi, Fikih Peradaban: Sunnah Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan (Al-

Sunnah: Masadran li al-Ma'rifah wa al-Hadarah), terjemahan oleh Faizah Firdaus. (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm. 292.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 94.

kemadharatan yang merupakan *maqashid al-Syariah* itu sendiri.

Berikut adalah gambaran tentang fikih realitas yang digunakan sebagai pendekatan *maqashid al-syari'ah* dalam beberapa fatwa MUI:

Tema Fatwa	Keadaan/Realitas	Hukum
Bunga Bank Konvensional	<ul style="list-style-type: none"> - Bank sebagai bagian tidak terpisahkan dalam muamalah masyarakat - Tidak tersedianya perbankan syariah yang menjangkau semua wilayah 	<p>Boleh dengan ketentuan dan kadar tertentu</p> <p>Tidak boleh apabila menyalahi ketentuan</p>
Yoga	<ul style="list-style-type: none"> - Bermula dari peribadatan agama lain - Berbagai macam praktik yoga di masyarakat: ritual, olahraga, campuran keduanya 	
Doa bersama lintas agama	<ul style="list-style-type: none"> - Negara mengakui multi agama - Acara-acara melibatkan berbagai pemeluk agama 	

Kelima, *muro'ah ma-alat al-Af'al*

Proses pengambilan hukum (ijtihad) bertujuan mengimplementasikan perintah dan larangan

dari Allah swt sesuai dengan konteks realita yang ada dan menjadikannya petunjuk untuk mewujudkan maqashid al-Syari'ah. Proses ini tidak terbatas pada upaya yang sungguh-sungguh untuk merealisasikan mashlahah sebagai tujuan dari sebuah persoalan, namun membutuhkan kajian lain yang berkaitan erat dengan dampak yang akan ditimbulkan dari *tanzilul ahkam* (menghukumi sebuah permasalahan) tersebut. Al-Khadimi menjelaskan hal tersebut dengan istilah "*I'tibar muro'ati ma-alat al-Af'al*"³⁰.

Pendekatan *muro'ah ma-alat al-Af'al* tidak dapat dilakukan dengan kajian yang sederhana. Karena, hal semacam ini dikhawatirkan akan menjadi penyebab melencengnya sebuah produk hukum dari syariat Allah swt. Untuk menghasilkan hasil kajian yang akurat, dibutuhkan sebuah kajian yang sistematis dan metodenya telah mendapat legitimasi para ulama. Di antara kajian yang dilakukan oleh MUI dalam fatwa-fatwanya dalam pendekatan *muro'ah ma-alat al-Af'al* adalah sebagai berikut:

a. *Al-Dzari'ah saddan wa fat-han*

Sad al-Dari'ah (mencegah sesuatu perbuatan agar tidak menimbulkan kerusakan) secara konsep telah diajarkan dalam nash-nash yang menjadi dalil hukum Islam. Dalam hadits diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. melarang

³⁰Al-Khadimi, Nuruddin. 1429 H. *Abhats fiMaqashid as-Syari'ah*. Beirut: Muassasah Al-Ma'afif. hlm 67

para sahabat membunuh orang-orang munafik yang telah diidentifikasi kemunafikannya dan secara hukum telah memenuhi kriteria untuk dimusuhi/dibunuh. Dalam hadits pelarangan ini beliau secara tegas memberi alasan *sad dzari'ah* lewat sabda beliau: “Biarkan mereka, jangan sampai ada yang mengatakan bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri”³¹. Walaupun secara hukum dinyatakan pantas untuk dikerjakan, namun apabila dalam kajian ditetapkan bahwa pembolehan tersebut justru menimbulkan kerusakan di kemudian hari, maka masalah tersebut hendaknya dilarang. Hal semacam ini disebabkan karena setiap *tanzil al-Ahkam* diharuskan berorientasi kepada mashlahat bagi mereka yang bersangkutan dengan hukum tersebut.

Al-Dzari'ah secara bahasa dimaknai sebagai “jalan menuju sesuatu”, wasilah dan perantara. Sedangkan *sad* berarti membendung dan menutup. Maka, *sad al-dzari'ah* adalah menutup rapat-rapat (jalan menuju kerusakan)³². Imam al-Syatibi membagi *al-dzari'ah* menjadi empat:

1. Sesuatu yang pasti mendatangkan kerusakan. Semisal menggali lubang dibelakang pintu rumah pada kondisi gelap yang dipastikan semua yang lewat akan terjatuh ke dalamnya. Perbuatan ini dihukumi haram.

2. Sesuatu yang langka mendatangkan kerusakan, semisal menanam anggur yang pada umumnya tidak mendatangkan hal yang berbahaya, meskipun terdapat kemungkinan dibeli orang untuk dijadikan arak, namun kemungkinannya sangat kecil. Perbuatan seperti ini jelas diperbolehkan untuk dilaksanakan.
3. Sesuatu yang pada umumnya mendatangkan kerusakan dan tidak jarang (*nadir*) kemungkinannya. Semisal menjual senjata kepada musuh dan menjual anggur kepada pabrik arak. Hal demikian dilarang karena prasangka kuat mengalahkan prasangka yang lemah.
4. Sesuatu yang banyak mendatangkan kerusakan, namun tidak bersifat langka (*nadir*) juga tidak umum (*ghalib*). Semisal jual beli dengan tempo (*bai' al-ajal*). Dalam konteks ini para fuqoha terjadi silang pendapat, sebagian melarang dan sebagian membolehkan.

Dalam pelarangan perayaan valentine oleh fatwa MUI berdasar pada pendekatan ini. Perayaan ini secara umum (*ghalib*) dan banyak (*katsir*) yang dilakukan kebanyakan muda-mudi Indonesia dimanfaatkan untuk hal-hal

³¹Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail. 1420 H. *Shohih al-Bukhori*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Juz 3. Hlm 306. No 4907

³²Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqh*, Hlm. 102

yang mengarah kepada kemaksiatan. Sehingga perayaan tersebut harus ditutup jalannya agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih parah, baik pada dimensi akidah atau akhlak. Menutup jalan kerusakan berarti menarik adanya kemaslahatan.

Para ulama berpendapat bahwa pernikahan antar agama hukumnya haram, kecuali bagi laki-laki muslim yang menikahi perempuan ahli kitab sebagaimana yang termaktub di dalam al-Quran:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۖ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱلسُّمُّ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْجَنَّةِ ۖ وَٱلْمَغْفِرَةُ ۖ ذَٰلِكَ يُؤَيِّنُ ٱللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran” (QS. Al-Baqarah: 221)

Silang pendapat terjadi antara para ulama dalam kasus pernikahan laki-laki dengan perempuan kitabiyah. Hal ini terjadi disebabkan perbedaan mendefinisikan apakah kata *musyrikat* (wanita-wanita musyrik) di

dalam ayat tersebut termasuk di dalamnya perempuan kitabiyah? apakah ayat tersebut juga menghapus hukum bolehnya menikahi perempuan kitabiyah pada ayat yang lain serta hadits yang berbicara hukum ini?

Pendekatan *sad al-dzari'ah* yang dilakukan MUI pada permasalahan ini terlihat jelas dengan memilih pendapat yang mengharamkan pernikahan berbeda agama, termasuk pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan kitabiyah. Meskipun masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai agama, MUI mengharamkan pernikahan lintas agama. Pintu tersebut ditutup rapat-rapat dengan alasan bahwa jalan tersebut mengarah kepada dampak negatif yang banyak, terlebih bagi masyarakat muslim dan generasi yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.

Pendekatan *muro'ah ma-alat al-Afal* dengan menggunakan metode *sad adz-dzariah* sejatinya adalah mewujudkan maqashid Syariah itu sendiri. Pada beberapa fatwa MUI, selain pendekatan lain yang digunakan, *sad al-Dzari'ah* merupakan salah satu metode dalam pendekatan untuk menjamin kemashlahatan sekarang dan akan datang. Bahkan dalam beberapa fatwa menggunakan istilah *sad al-dzari'ah* secara jelas dalam pertimbangan fatwanya. Dalam pelarangan pernikahan dini, nikah beda agama dan nikah siri, pendekatan ini diharapkan dapat mencegah timbulnya kerugian dan kemadharatan di kemudian hari.

Pendekatan *muro'ah ma-alat al-Af'al* yang berorientasi pada akibat di masa yang akan datang tidak hanya dengan metode pelarangan (*sad al-Dzari'ah*), namun dapat juga dengan sebaliknya, yaitu dengan membuka atau membolehkan sesuatu yang secara pemahaman literal dilarang (*fath al-Dzari'ah*)³³. Tujuan dari pembolehan dan pelarangan tersebut adalah tercapainya kemashlahatan yang akan timbul dari sebuah produk hukum/fatwa. Dalam fatwa MUI tentang pembolehan masyarakat muslim Indonesia melakukan transaksi dengan bank-bank konvensional dapat mewakili upaya pendekatan MUI dalam penggunaan *maqashid al-syari'ah*.

b. *Muro'atu al-khilaf*

Salah satu metode yang telah dipraktikkan oleh ulama dalam berjihad dan berorientasi pada kemashlahatan yang akan ditimbulkan adalah *muro'atul khilaf* atau *al-khuruj min al-khilaf*, yaitu dengan memperhatikan semua perbedaan pendapat ulama/para imam madzhab fiqh terhadap satu persoalan tertentu³⁴. Dalam kasus populer adalah talak tiga dalam satu majlis apakah dihukumi talak satu atau talak tiga sekaligus? Perbedaan pendapat seputar ini tentu harus

diperhatikan, karena pada setiap kondisi dan setiap individu memungkinkan akibat atau dampak yang berbeda. Maka, dengan memperhatikan semua pendapat ulama (*muro'atul khilaf*), mujtahid dapat menentukan pendapat ulama yang mana yang tepat untuk dipilih terhadap persoalan dan individu/komunitas tertentu pada waktu tertentu. Memperhatikan perbedaan ini tentu bertujuan untuk mendatangkan mashlahat dan menolak mafsadah yang kemungkinan timbul. Ini merupakan inti maqashid al-syariah.

Fatwa MUI tentang nikah siri menjadi sebuah gambaran bagaimana MUI berusaha mempertahankan pergolakan antara pembolehan dan pelarangan. Fatwa ini tidak secara tegas mengatakan boleh atau tidak bolehnya pernikahan siri. Justru secara literal melegitimasi bahwa nikah siri sah secara agama. Walaupun secara spirit, MUI mendorong masyarakat Muslim Indonesia untuk mendaftarkan pernikahan mereka di KUA. Namun dari sudut pandang *muro'atul khilaf*, MUI ingin fatwa ini sebuah solusi yang memberi kemashlahatan dalam ketentuan-ketentuan yang dijabarkan MUI.

DAFTAR PUSTAKA

³³Bin Beyah, Abdullah bin al-Syaikh. 2012 M. *Shina'atu al-Fatwa wa Fiqh al-Aqolliyat*. Rabat: Markaz al-Dirosat wa al-Abhats wa Ihya al-Turots al-Robithoh al-Muhammadiyah. hlm 333

³⁴ Grissa, Hichem. 2005 M. *al-Istidlal wa atsaruhi fi al-khilaf al-Fiqhi*. Beirut: Dar Ibnu Hazm. Hlm 513

- Al-Amidi, al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, 1421 H, Riyad: Dar al-Shoma'i.
- Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail. 1420 H. Shohih al-Bukhori. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Fasi, 'Ilal. 1429 H. Maqashid as-Syari'ah wa Makarimuha. Rabat: Muassasah 'Ilal al-Fasi.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. 1413 H. Al-Mustashfa fi 'ilmil Ushul. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Jauziyyah, Ibnu al-Qoyyim. 2004 M. A'lam al-Muwaqqi'in 'an Robbi al-'alamin. Cairo: Daral-Hadits.
- Al-Khadimi, Nuruddin. 1429 H. Abhats fiMaqashid as-Syari'ah. Beirut: Muassasah Al-Ma'afif.
- . 1431 H. al-Ijtihad al-Maqashidi. Beirut: Dar Ibnu Hazm.
- Al-Qorofi, Syihabuddin. 1993 M. Syarh Tanqih al-Fushul. Cairo: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah.
- Al-Raisuni, Ahmad. 1430 H. Nadzoriyyah al-Maqashid 'inda al-Syatibi. Rabat: Dar al-Aman.
- Al-Syatibi. n.d. Al-Muwafaqot fi Ushul al-Syari'ah. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Zarkasyi, Badaruddin. 1992 M. al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fiqh. Kuwait: Dar al-Shofwah.
- Bin Beyah, Abdullah bin al-Syaikh. 2012 M. Shina'atu al-Fatwa wa Fiqh al-Aqolliyat. Rabat: Markaz al-Dirosat wa al-Abhats wa Ihya al-Turots al-Robithoh al-Muhammadiyah.
- Grissa, Hichem. 2005 M. al-Istidlal wa atsaruhi fi al-khilaf al-Fiqhi. Beirut: Dar Ibnu Hazm.
- Harisudin, M.N. 2018. Fikih Nusantara: metodologi dan Kontribusinya pada Penguatan NKRI dan Pembangunan Sistem Hukum di Indonesia. IAIN Jember: Pidato pengukuhan Guru Besar.
- Muhammad Amin, Abdulrouf. 2013. Al-Ijtihad Ta-atsuruhi wa ta-tsiruhu fi fiqhai al-Maqashid wa al-Waqi'. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- MUI. 2011. Himpunan Fatwa MUI sejak tahun 1975. Jakarta: Erlangga.
- Mulyati, Mumung. Kontribusi MUI dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Al-mashlahah (jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam).
- Pasaribu, Ilhamsyah dkk. 2018. Penerapan Maqashid syariah dalam fatwa-fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara Tahun 2000-2010 (Sebuah Nalisa Sejarah Sosial Hukum Islam dan Penerapan Maqashid Syariah). Jurnal Analytica Islamica.

EDITORIAL POLICIES

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum

Published by

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

YOGYAKARTA

FOCUS AND SCOPE

al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year (February and August) by Department of Ahwal Syakhshiyah, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Formerly, first published in 1993, al-Mawarid was initially published as Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, an Indonesian bi-annual journal on Islamic Law. Since 2019, to enlarge its scope, this journal transforms its name to al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum.

al-Mawarid warmly welcomes graduate students, academicians, and practitioners to analytically discuss and deeply explore new issues in relation to the improvement of syari'ah and law challenges and beyond.

AUTHOR GUIDELINES

Since January 2019, to increase better control quality, al-Mawarid's author guidelines has been revised as follow;

1. Manuscript's length is about 5000-6000 words or 15-20 pages, typed in one-half spaced on A4-paper size. The text is using a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
2. Manuscript must include an 200 – 250 words in abstract and 3 – 5 keywords.
3. Manuscript must be arranged as follows: Title, Name of Author, E-mail address, Abstract, Keywords, Introduction (including method if any), Result, Discussion, Conclusion, References.
4. Manuscript's titles not more than ten words.
5. Manuscript must be submitted in Microsoft Word or RTF.

6. Arabic words should be transliterated according to the style of International Journal of Middle Eastern Studies that can be downloaded here (right click and open).
7. Manuscript references are preferably derived from the up-to-date references.
8. The author's resume should be submitted separately, consisting of at least full name, institutional address, phone number, areas of studies, and recent publications (if any).
9. al-Mawarid use APA Style 6th edition (2010) as reference format writing. We suggest the use of a reference manager software such as Mendeley, Zotero, or Endnote at templating the citation style. APA Style may be used is as follows:

Book with single author

Swann, G. M. Peter. (2014). *The Economics of Innovation an Introduction*. Cheltenham & Northampton: Edward Elgar.

in-text citation: (Swann, 2014)

Articles in reference books

Alatas, S. F. (2006). *Islam and the Science of Economics in Abu Rabi'*, I.M. *The Blackwell Companion to Contemporary Islamic Thought*. USA: Willey-Blackwell (pp. 587-606).

in text citation: (Alatas, 2006)

E-Book

Hackett, Rosalind (2007). "Religious Dimentions of War and Peace: Introduction." Dalam Gerrie ter Haar dan Yoshio Tsuruoka (Ed.), *Religion and Society: An Agenda for the 21st Century* (pp. 3-6).

Accessed from <http://booksandjournals.brillonline.com/content/books/978907422464>

in text citation: (Hackett, 2006)

Master's thesis, from a commercial database

McNiel, D. S. (2006). *Meaning through narrative: A personal narrative discussing growing up with an alcoholic mother* (Master's thesis). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 1434728)

in text citation: (Mc Niel, 2006)

Doctoral dissertation, from an institutional database

Adams, R. J. (1973). Building a foundation for evaluation of instruction in higher education and continuing education (Doctoral dissertation). Retrieved from <http://www.ohiolink.edu/etd/>

in text citation: (Adams, 1973)

Doctoral dissertation, from the web

Bruckman, A. (1997). MOOSE Crossing: Construction, community, and learning in a networked virtual world for kids (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology). Retrieved from <http://www-static.cc.gatech.edu/--asb/thesis/>

in text citation: (Bruckman, 1997)

Journal article with no DOI

Bourkhis, K., and Nabi, M. S. (2013). Islamic and conventional banks' soundness during the 2007-2008 financial crisis. *Journal Metrics*, 22(2), 68-77.

in-text citation: (Bourkhis & Nabi, 2013).

Journal article with DOI

Ichwan, M. (2012). The Local Politics Of Orthodoxy: The Majelis Ulama Indonesia in the Post-New Order Banten. *Journal of Indonesian Islam*, 6(1), 166-194.
doi:<http://dx.doi.org/10.15642/JIIS.2012.6.1.166-194>

in text citation : (Ichwan, 2012)

Abstract as citation

Hasan, N. (2012). Islamist Party, Electoral Politics And Da'wah Mobilization Among Youth : The Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia. *Journal OF Indonesian Islam*, 6(1), 17-47. Abstract from <http://jiis.uinsby.ac.id/index.php/jiis/article/view/97>

in text citation : (Hasan, 2012)

Mass media article

Sahal, Akhmad (2014, March 2). Kiai Sahal dan Realisme Fikih. *Tempo Magazine*, p. 120.
in text citation : (Sahal, 2014)

Research report

Fisher, B. S., Cullen, F. T., & Turner, M. G. (2000). *The Sexual Victimization of College Women*.
Research Report.
in text citation : (Fisher, Cullen, Turner, 2000)

Monograph

Routray, Bibhu Prasad (2013), *National Security Decision-Making in India* (RSIS Monograph No. 27).
Singapore: Rajaratnam School of International Studies.
in text citation : (Routray, 2013)

Proceeding article

Sudibyakto, Hizbaron, D.R., & Jati, R (Ed.) (2009), *Proceeding International Seminar Disaster Theory, Research and Policy*. International seminar held by Sekolah Pascasarjana, Universitas Gajahmada, Yogyakarta, 8-9 Desember 2009.
in text citation : (Sudibyakto and Jati, 2009)

Paper conference/seminar/symposium

Janutama, Herman Sinung (2011). "Kraton dan Hubungan Antar Agama." Paper presented in Seminar Kraton dan Panatagama held by Center for the Study of Islam and Social Transformation (CISForm), Yogyakarta, 17 November.
in text citation : (Janutama, 2011)

Online article in web

Shiva, (2006, February). *Bioethics: A Third World Issue*. Native-web. Retrieved from <http://www.nativeweb.org/pages/legal/shiva.html>

in text citation : (Shiva, 2006)

Online research report

Kessy, S. S. A., & Urio, F M. (2006). The contribution of microfinance institutions to poverty reduction in Tanzania (Research Report No. 06.3). Retrieved from Research on Poverty Alleviation website:

http://www.repoa.or.tz/documents_storage/Publications/Reports/06.3_Kessy_and_Urio.pcif

in text citation : (kessy and urion, 2006)

Holy book

Qur an, 2 (25)

in text citation : (Q. Albaqarah 2:25).

Encyclopedia

Graycar, Adam (1992). Social Welfare Policy. Dalam Mary Hawkesworth dan Maurice Kogan (Ed.), Encyclopedia of Government and Politics (Vol. 1). London: Routledge.

in text citation : (Graycar, 1992)

Interview

Sultan Hamengkubuwono X (interview, 2011, April 19)

in text citation : (Hamengkubuwono, 2011)

Documentary film

Steijlen, Fridus (2008). A Day in the Life of Indonesia [documentary film, 58 minutes]. Leiden: KITLV Press.

in text citation: (Steijlen, 2008)

Author Fee

al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum will not charge anything to the author for submission fee or publication fee.

PEER REVIEW PROCESS

All submitted manuscripts have not been published before neither being submitted to other journals. All received manuscripts undergo double blind reviews; such detail as follow:

1. Scope screening. al-Mawarid editor-in-chief would check for the article possible plagiarism detecting with such software as Turnitin, under setting up of non-repository and non-bibliography form. More than 30-40% of its similarity, the manuscript would be not considered to proceed the next screening. The editor would also screen all submitted manuscripts for its conformity to al-Mawarid's focus and scope.
2. Initial screening. The editor-in-chief would assign manuscripts that pass initial screening to section editors. Assistant editors help the managing editor to handle technical editing review, such as grammatical error, citing, and paraphrase; while the principal section editor would select a principal editorial board to initiate blind review process of the manuscript.
3. Content Review. A blind reviewer would critically evaluate the content of the manuscript, including the title, abstract, introduction, research question, thesis argument, method of gathering and analyzing data, discussion, and openly suggest related references that may enrich the discussion of the manuscript.
4. Expert Review. Another blind reviewer would examine the discussion of the manuscript and help to put the discussion on the global context of economic discourse.
5. Revise the Manuscript. The author would make a revision based on reviewer comments (content and technical error) which will have up to two-four weeks. It is once again valued by the section editor to question whether the revised version is appropriate or not. If it is so inadequate that the section editor will advise the author to revise it again.
6. Final decision. The revised manuscript is either accepted or rejected; if the author(s) are unable to make the required changes, the manuscript is rejected.
7. Galley. The manuscript is handed over to the journal's lay outter; then returned to the author for proofreading and final approval.

8. Published. The final version of the manuscript will be published on the latest issue of al-Mawarid.

PUBLICATION ETHICS

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year. This statement briefly explains ethical conducts of all parties involved in the act of off/online publishing an article in al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum, including the authors, the editors, the peer-reviewers and Department of Ahwal Syakhshiyah Faculty of Islamic Studies as the publisher. This statement is issued based on COPE's Best Practices Guidelines for Journal Editors.

Ethical Guideline for Journal Publication

The publication of an article in a peer-reviewed al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is an essential building block in the development of a coherent and respected network of knowledge. It is a direct reflection of the quality of the work of the authors and the institutions that support them. Peer-reviewed articles support and embody the scientific method. It is therefore important to agree upon standards of expected ethical behavior for all parties involved in the act of publishing: the author, the journal editor, the peer reviewer, the publisher and the society.

Department of Ahwal Syakhshiyah Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia as publisher of al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum takes its duties of guardianship over all stages of publishing seriously and we recognize our ethical and other responsibilities. We are committed to ensuring that advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions.

Publication Decisions

The editors of al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is responsible for deciding which of the articles submitted to the journal should be published. The validation of the work in question and its importance to researchers and readers must always drive such decisions. The editors may be guided by the policies of the journal's editorial board and constrained by such legal requirements

as shall then be in force regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editors may confer with other editors or reviewers in making this decision.

Fairness

An editor at any time evaluate manuscripts for their intellectual content without regard to race, gender, sexual orientations, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the authors.

Confidentiality

The editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

Disclosure and Conflicts of Interest

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor's own research without the express written consent of the author.

Duties of Reviewers

Contribution to Editorial Decisions

al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum uses double-blind review process. Peer review assists the editor in making editorial decisions. The editor communicates with the author in improving standard-quality of her paper.

Promptness

Any select referee who feels unqualified to do review the research reported in a manuscript should notify the editor and excuse himself from the review process. The editor immediately sends the manuscript to another referee.

Confidentiality

Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except as authorized by the editor.

Standards of Objectivity

Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is inappropriate. Referees should express their views clearly with supporting arguments.

Acknowledgement of Sources

Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument had been previously reported should be accompanied by the relevant citation. A reviewer should also call to the editor's attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published paper of which they have personal knowledge.

Disclosure and Conflict of Interest

Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers.

Duties of Authors

Reporting standards

Authors should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussion of its significance. Underlying data should be represented accurately in the paper. A paper should contain sufficient detail and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behavior and are unacceptable.

Originality and Plagiarism

The authors should ensure that they have written entirely original works, and if the authors have used the work and/or words of others that this has been appropriately cited or quoted.

Multiple, Redundant or Concurrent Publication

An author should not in general publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. Submitting the same manuscript to more than one journal concurrently constitutes unethical publishing behavior and is therefore unacceptable.

Acknowledgement of Sources

Proper acknowledgment of the work of others is obligatory. Authors should cite publications that have been influential in determining the nature of current work.

Authorship of the Paper

Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the manuscript. All those who have made very significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be acknowledged or listed as contributors. The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors and no inappropriate co-authors are included on the paper, and that all co-authors have seen and approved the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.

Disclosure and Conflicts of Interest

All authors should disclose in their manuscripts any financial or other substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or interpretation of their manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

Fundamental Errors in Published Works

When an author discovers a significant error or inaccuracy in her own published work, it is the author's obligation to promptly notify the journal editor or publisher and cooperate with the editor to retract or correct the paper.

COPYRIGHT NOTICE

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.

IJMES TRANSLITERATION SYSTEM FOR ARABIC, PERSIAN, AND TURKISH

CONSONANTS

A = Arabic, P = Persian, OT = Ottoman Turkish, MT = Modern Turkish

	A	P	OT	MT		A	P	OT	MT		A	P	OT	MT
ء	ʾ	ʾ	ʾ	—	ز	z	z	z	z	ك	k	k or g	k or ñ	k or n
ب	b	b	b	b or p	ژ	—	zh	j	j				or y	or y
پ	—	p	p	p	س	s	s	s	s				or ğ	or ğ
ت	t	t	t	t	ش	sh	sh	ş	ş	گ	—	g	g	g
ث	th	s	s	s	ص	ş	ş	ş	s	ل	l	l	l	l
ج	j	j	c	c	ض	ḍ	z	z	z	م	m	m	m	m
چ	—	ch	ç	ç	ط	ṭ	ṭ	ṭ	t	ن	n	n	n	n
ح	ḥ	ḥ	ḥ	h	ظ	ẓ	ẓ	ẓ	z	ه	h	h	h ¹	h ¹
خ	kh	kh	h	h	ع	ʿ	ʿ	ʿ	—	و	w	v or u	v	v
د	d	d	d	d	غ	gh	gh	g or ğ	g or ğ	ي	y	y	y	y
ذ	dh	z	z	z	ف	f	f	f	f	ة	a ²			
ر	r	r	r	r	ق	q	q	q	k	ال	a ³			

¹ When h is not final. ² In construct state: at. ³ For the article, al- and -l-.

VOWELS

	ARABIC AND PERSIAN	OTTOMAN AND MODERN TURKISH
<i>Long</i>	<p>ا or آ ā</p> <p>و ū</p> <p>ي ī</p>	<p>ā</p> <p>ū</p> <p>ī</p> <p>words of Arabic and Persian origin only</p>
<i>Doubled</i>	<p>آي iy (final form ī)</p> <p>وو uw (final form ū)</p>	<p>iy (final form ī)</p> <p>uvv</p>
<i>Diphthongs</i>	<p>او au or aw</p> <p>اي ai or ay</p>	<p>ev</p> <p>ey</p>
<i>Short</i>	<p>ا a</p> <p>u</p> <p>i</p>	<p>a or e</p> <p>u or ü / o or ö</p> <p>i or i</p>

For Ottoman Turkish, authors may either transliterate or use the modern Turkish orthography.